



PETIKAN

**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**NOMOR 9 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG IZIN PEMANFAATAN DAN ATAU**  
**PEMUNGUTAN KAYU RAKYAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI MUKOMUKO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya melindungi hak-hak masyarakat atas kayu yang merupakan *asset privat* dan mendorong semangat pembangunan kehutanan berbasis masyarakat serta memberikan kemudahan dalam pelayanan, maka diperlukan pengaturan penatausahaan kayu rakyat yang berasal dari hutan hak;
- b. bahwa Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak, merupakan acuan dasar dalam rangka pengakuan, perlindungan dan tertib hasil hutan dari hutan rakyat;
- c. bahwa beberapa pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 8 Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan dan atau Pemungutan Kayu Rakyat perlu dirubah dan disempurnakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 8 Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan dan atau Pemungutan Kayu Rakyat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nnegara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak jo. Nomor P.62/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak, jo. Nomor P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak;

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara, jo. Nomor P.63/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 8 Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan dan atau Pemungutan Kayu Rakyat Lembaran Daerah kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 158);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**

dan

**BUPATI MUKOMUKO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG IZIN PEMANFAATAN DAN ATAU PEMUNGUTAN KAYU RAKYAT.**

**PASAL I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 8 Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan dan atau Pemungutan Kayu Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 158), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan diantara Angka 7 dan Angka 8 disisipkan Angka 7a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
5. Menteri adalah Menteri Kehutanan Republik Indonesia.
6. Dinas Provinsi adalah dinas yang serahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah provinsi.

7. Dinas Kabupaten adalah dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab dibidang Kehutanan di wilayah Kabupaten.
- 7a. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko.
8. Balai adalah Balai Pemantauan Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VI Bandar Lampung.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten dalam propinsi Bengkulu.
10. Izin pemanfaatan da/atau pemungutan kayu rakyat yang selanjutnya disingkat IPKR adalah izin untuk memanfaatkan dan/atau memungut hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak/lahan masyarakat yang dibuktikan dengan alas title/alas hak.
11. Penatausahaan kayu rakyat yang berasal dari hutan hak adalah kegiatan yang meliputi penatausahaan tentang perencanaan produksi, penebangan atau pemungutan, pengukuran dan penetapan jenis, pengangkutan/pengolahan dan pelaporan.
12. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang berada diluar kawasan hutan dan dibuktikan dengan alas title hak atas tanah.
13. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
14. Lahan masyarakat adalah lahan perorangan atau masyarakat diluar kawasan hutan yang dimiliki/digunakan oleh masyarakat berupa perkarangan. Lahan pertanian dan lahan perkebunan.
15. Hasil hutan kayu yang berasal .dari hutan hak atau lahan masyarakat yang selanjutnya disebut *Kayu Rakyat* adalah kayu bulat atau kayu olahan yang berasal dari pohon yang tumbuh dari hasil budidaya dan/atau tumbuh
16. Kayu bulat rakyat adalah kayu dalam bentuk gelondongan yang berasal dari pohon yang tumbang di atas hutan hak dan atau lahan masyarakat.
17. Kayu Olahan Rakyat adalah Kayu dalam bentuk olahan yang berasal dari pohon yang tumbuh di atas hutan hak dan atau lahan masyarakat, antara lain berupa kayu gergajian, kayu pacakan dan arang.
18. Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat Cap Kayu Rakyat selanjutnya disingkat SKSKB cap KR adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang, dipergunakan dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan kayu rakyat berupa kayu bulat rakyat atau kayu olahan rakyat yang berasal dari: *kelompok jenis meranti dan kelompok jenis rimba campuran*.
19. Surat Keterangan Asal Usul selanjutnya disingkat SKAU adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Penjabat berwenang untuk menyatakan sahnya pengangkutan, kepemilikan kayu bulat atau kayu olahan yang berasal dari hutan hak dan atau lahan masyarakat, dengan jenis-jenis kayu antara lain: *akasia, asam kandis, durian,ingui/suren, jabon, jati, jati putih, karet, ketapang, kulit manis, mahoni, makademia, mindi, petai, puspa, sengan, dan sungkai*.

20. Nota Penjualan adalah kwitansi penjualan yang bermaterai cukup yang dikeluarkan oleh pemilik kayu untuk menyatakan sahnya pengangkutan, penguasaan, kepemilikan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak dan atau lahan masyarakat, dengan jenis-jenis kayu antara lain: *cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecap, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi dan waru.*
21. Faktur angkutan Kayu Olahan (FA-KO) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Penerbit FA-KO, dipergunakan dalam pengangkutan kayu olahan produk Industri Primer Hasil Hutan Kayu Berupa Kayu gergajian, kayu lapis, venner, serpih dan laminated venner lumber (LVL), yang bahan bakunya berasal dari hutan hak dan atau lahan masyarakat.
22. Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat Cap Kayu Rakyat selanjutnya disingkat P2SKSKB-KR adalah pegawai negeri sipil di bidang kehutanan, yang dimiliki kualifikasi sebagai sebagai pengawas pengujian hasil hutan yang diangkat oleh Kepala dinas Propinsi atas usulan Kepala Dinas Kabupaten dan diberi wewenang untuk menerbitkan dokumen SKSKB Cap KR.
23. Survey Potensi (*checking cruising*) adalah pengecekan hasil cruising dan dilaksanakan Instansi Kehutanan di tingkat Kabupaten dengan intensitas 10%.
24. Pejabat Penerbitan Surat Keterangan Asal Usul selanjutnya disingkat P2SKAU adalah kepala desa/lurah yang telah dibekali pelatihan pengukuran dan penetapan jenis kayu yang diangkat oleh Bupati dan diberi wewenang untuk menerbitkanb dokumen SKAU pada suatu wilayah dimana hasil hutan berada.
25. Badan Usaha adalah perusahaan yang berbadan hukum dan memiliki perizinan yang sah dari instansi yang berwenang dan bergerak dalam bidang usaha kehutanan atau perkebunan.
26. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan sekelompok orang dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang beazaskan kekeluargaan.
27. Perorangan adalah orang seorang yang melakukan usaha di bidang kehutanan atau perkebunan.
28. Laporan Mutasi Kayu Bulat Kayu Rakyat selanjutnya disingkat LMKB-KR adalah dokumen yang menggambarkan penerimaan, pengeluaran dan persediaan kayu bulat rakyat yang dibuat di TPK-KR dimana terjadinya mutasi kayu bulat rakyat.
29. Laporan Mutasi kayu Olahan Kayu Rakyat selanjutnya disingkat LMKO-KR adalah dokumen yang menggambarkan penerimaan, pengeluaran dan persediaan kayu ollahan yang dibuat dari industri atau tempat penampungan kayu yang sah.
30. Laporan Hasil Penebangan Kayu Rakyat selanjutnya disingkat LHP-KR adalah dokumen tentang realisasi seluruh hasil penebangan pohon berupa kayu bulat pada hutan hak dan atau lahan masyarakat yang telah ditetapkan.
31. Pejabat Pengesahan Laporan Hasil Penebangan Kayu Rakyat selanjutnya disingkat P2LHP-KR adalah pegawai negeri Sipil dibidang kehutanan yang memenuhi kualifikasi sebagai pengawas pengujian hasi hutan yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang untuk

- melakukan pengesahan laporan hasil penebangan kayu bulat dari hutan hak dan atau lahan masyarakat.
32. Tempat Pengumpulan Kayu selanjutnya disingkat TPK adalah tempat untuk mengumpulkan kayu-kayu hasil penebangan di sekitar lokasi perizinan.
  33. Tempat Penimbunan Kayu Antara selanjutnya disingkat TPKA adalah tempat untuk menampung kayu bulat/kayu olahan yang baik berupa logpond atau longyard, yang lokasinya di luar areal dengan penetapan oleh pejabat yang berwenang.
  34. Industri Primer Hasil Hutan Kayu selanjutnya disingkat IPHHK adalah industri yang mengolah langsung kayu bulat menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
  35. Penerbit Faktur angkutan Kayu Olahan selanjutnya disingkat Penerbit FA-KO adalah karyawan Perusahaan yang bergerak dibidang kehutanan yang mempunyai kualifikasi sebagai penguji hasil hutan yang diangkat dan diberi wewenang untuk menerbitkan dokumen faktur.
  36. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan Negara.
  37. Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan produksinya yang dipungut dari pemegang IPKR.
  38. Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak selanjutnya disingkat SSPNBP adalah bukti pembayaran kewajiban wajib bayar ke kas negara.
  39. Pejabat penagih adalah Pegawai Negeri Sipil Kehutanan yang diberi tugas dan wewenang untuk menerbitkan Surat Perintah Pembayaran PSDH dan DR.
  40. Daftar Laporan Hasil Penebangan selanjutnya disingkat DLHP adalah dokumen yang memuat rekapitulasi hasil penebangan setelah menerima LHP dari pemilik Izin.
  41. Daftar Laporan Angkutan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat DRPHH adalah dokumen yang memuat rekapitulasi daftar penerbitan SKSKB Cap KR dan SKAU setelah menerima laporan penerbitan dari pejabat Penerbit.
  42. Daftar Rekapitulasi Pemeriksaan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat DRPHH adalah dokumen yang memuat rekapitulasi pemeriksaan hasil hutan.
  43. Daftar Laporan Produksi Hasil Hutan Olahan kayu yang selanjutnya disingkat DLPHHO-K adalah dokumen yang memuat rekapitulasi laporan hasil hutan olahan kayu setelah menerima laporan dari pemegang izin.
  44. Sortimen adalah produk industri kayu seperti triplek, papan, veneer dan kayu olahan lainnya.
  45. Wajib Bayar adalah pemilik izin yang mempunyai kewajiban untuk membayar PSDH dan DR ke Kas negara.
  46. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang dilingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 2**

- (1) Areal yang dapat dimohon untuk Izin Pemanfaatan dan atau Pemungutan Kayu Rakyat yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah yang berada di luar kawasan hutan dan dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah.
- (2) **Hak Atas Tanah yang dibuktikan dengan alas titel menurut pasal 2 ayat (1) tidak termasuk HGU, HTI, IUPHHK dan Izin Lokasi Perkebunan.**
- (3) Pemohon yang dapat mengajukan izin pada areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap orang atau badan yang memiliki dokumen hak dan/atau kepemilikan atas tanah yang sah atau orang yang dikuasakan oleh pemilik lahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Permohonan izin ditujukan kepada Bupati Mukomuko melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tembusan Kepada Dinas Kabupaten dan Dinas Propinsi.

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf c diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 3**

- (1) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilengkapi persyaratan:
  - a. Administrasi;
  - b. Teknis.
- (2) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah:
  - a. Kepemilikan hutan hak dan atau lahan masyarakat yang dibuktikan dengan memperlihatkan alas titel atau hak atas tanah yang asli dan menyerahkan lembar fotocopinya berupa:
    - Sertifikat Hak Milik; atau
    - Sertifikat Hak Pakai; atau
    - Surat atau dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah atau bukti kepemilikan lainnya.
  - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pemohon perorangan atau akta pendirian beserta perubahannya untuk koperasi atau badan;
  - c. Apabila areal yang dimohon bukan milik pemohon izin, maka harus dilengkapi dengan surat persetujuan dari pemilik hutan hak atas tanah.
- (3) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah:
  - a. Peta/Sketsa lokasi areal yang dimohon yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat

- b. Daftar nama, tipe dan jenis peralatan yang akan dipergunakan dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan dan atau pemungutan kayu rakyat;
- c. Potensi kayu yang akan dimanfaatkan dan atau dipungut merupakan hasil dari pelaksanaan *timber cruising* (survey potensi).

4. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 4**

- (1) Atas Dasar permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, pemberi izin melakukan penilaian administrasi dan teknis.
- (2) Penilaian administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada pemenuhan kelengkapan persyaratan.
- (3) Dalam hal kayu yang dimanfaatkan dan/atau dipungut lebih dari 5 (lima) meter kubik, maka terhadap areal yang permohonan izin tersebut harus dilaksanakan pemeriksaan lokasi dan *checking cruising* (survey potensi) oleh petugas dari Dinas Kabupaten.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 6**

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 2, tidak memenuhi atau tidak dilengkapi salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1), Bupati melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat langsung menolak permohonan tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Dinas Kabupaten.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 7**

- (1) Bupati melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat memberikan Izin Pemanfaatan dan atau Pemungutan Kayu Rakyat, dengan target :
  - a. Sampai dengan 5 (lima) meter kubik, apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 3;
  - b. Lebih dari 5 (lima) meter kubik, apabila memenuhi persyaratan Pasal 3, 4 dan 5.
- (2) Bupati melalui Kepala Kantor Terpadu Satu Pintu dapat memberikan izin pemanfaatan dan/atau pemungutan kayu rakyat dengan memperhatikan rekomendasi teknis Dinas Kabupaten.

7. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 8**

- (1) Masa berlaku izin Pemanfaatan dan atau Pemungutan Kayu Rakyat diberikan minimal 2 (dua) bulan atau selama-lamanya 12 (dua belas) bulan tergantung dari kapasitas produksi perizinan.
- (2) Perpanjangan izin pemanfaatan dan atau pemungutan kayu rakyat dilaksanakan sesuai dengan tata cara permohonan baru.
- (3) Terhadap Pesediaan Kayu Bulat atau olahan rakyat yang telah dibayarkan kewajibannya berdasarkan LHP-KR yang telah disahkan, maka setelah habis masa berlaku perizinan tetap dapat diusahakan dalam jangka waktu paling lama 2(dua) bulan sambil menunggu proses perpanjangan izin selanjutnya.

8. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 9**

- (1) Semua hasil hutan dilakukan pengukuran dan pengujian oleh tenaga yang berkualifikasi sebagai penguji hasil hutan dan dapat didampingi oleh tenaga teknis kehutanan.
- (2) Tata cara pengukuran dan pengujian hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 10**

- (1) Survey potensi (*timber cruising*) dilakukan dengan maksud mengukur, mengamati dan mencatat terhadap pohon yang direncanakan akan ditebang serta data lapangan lainnya untuk mengetahui estimasi jenis, jumlah, diameter, tinggi pohon serta informasi tentang keadaan lapangan yang dilaksanakan dengan intensitas minimal 10 % (sepuluh persen).
- (2) Pemanfaatan dan/atau pemungutan kayu rakyat hanya dapat dilakukan pada kayu yang telah dilakukan pengukuran dan pengujian oleh tim yang melakukan survey potensi.

10. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 11**

- (1) Pemilik IPKR setelah melakukan penebang/pemungutan wajib melakukan pencatatan dan pengukuran guna pembuatan LHP-KR.

- (2) Pembuatan LHP-KR dilakukan oleh Petugas Pembuat LHP-KR.
  - (3) Pembuatan LHP-KR dilaksanakan di lokasi perizinan.
  - (4) LHP-KR dibuat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setiap bulan.
11. Ketentuan Pasal 13 ayat (4) dan ayat (5) diubah serta menghapus ketentuan Pasal 13 ayat (6), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 13**

- (1) Sekurang-kurangnya setiap pertengahan dan akhir bulan, petugas Pembuat LHP-KR mengajukan permohonan pengesahan LHP-KR kepada P2LHP-KR.
  - (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), P2LHP-KR melakukan pemeriksaan fisik sesuai ketentuan yang berlaku.
  - (3) Hasil pemeriksaan fisik selanjutnya dimasukkan ke dalam Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat Kayu Rakyat (DPKB-KR dan dibuatkan Berita acara pemeriksaan LHP-KR.
  - (4) LHP-KR yang dibuat oleh Petugas Pembuat LHP-KR dan telah disahkan oleh P2LHP-KR, oleh pemilik izin dibuat rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut :
    - a. Rangkap Kesatu untuk Dinas Kabupaten;
    - b. Rangkap Kedua untuk Dinas Propinsi;
    - c. Rangkap Ketiga untuk Pejabat Pengesah LHP-KR;
    - d. Rangkap Keempat untuk arsip pemilik izin.
  - (5) Pengesahan LHP-KR dilaksanakan di lokasi perizinan.
12. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 15**

Pengangkutan kayu bulat rakyat atau kayu olahan rakyat dari lokasi izin ke TPK menggunakan Daftar Pengangkutan (DP) yang dibuat oleh pemilik izin dan diketahui oleh Petugas Pembuat LHP-KR dan P2LHP-KR.

13. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 21**

- (1) Dinas Kabupaten bertanggung jawab terhadap keamanan blanko dokumen angkutan hasil hutan.
- (2) Dinas Kabupaten menetapkan personil pengelola blanko dokumen angkutan hasil hutan, yang bertanggung jawab atas penerimaan, pendistribusian, penggunaan dan persediaan blanko dokumen tersebut.

- (3) Personil Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membuat daftar mutasi blanko.

14. Ketentuan Pasal 25 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 25**

- (1) Pemilik izin wajib melakukan pencatatan terhadap penambahan dan pengurangan kayu bulat kayu rakyat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Realisasi penambahan dan pengurangan kayu bulat kayu rakyat setiap akhir bulan dicantumkan ke dalam Laporan mutasi Kayu Bulat Kayu Rakyat (LMKB-KR).
- (3) LMKB-KR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya harus disampaikan kepada Pejabat Penerbit Dokumen dengan tembusan Dinas Kabupaten.

15. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 27**

- (1) Pengangkutan kayu rakyat yang telah mengalami perubahan bentuk harus dibuat dan dicantumkan.
- (2) LMKO-KR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya harus disampaikan kepada Pejabat Penerbit Dokumen dengan tembusan Dinas Kabupaten.

16. Ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 28**

- (1) Dinas Kabupaten setelah menerima LHP-KR dari pemilik izin, setiap bulan wajib membuat Daftar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (DLHP-KB), Daftar Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (DLHP-KBK) dan Daftar Laporan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (DLP-HHBK) yang disampaikan kepada Dinas Propinsi.
- (2) Dinas Kabupaten setiap bulannya wajib membuat Daftar Laporan Angkutan Hasil Hutan (DLAHH) Dalam Negeri dan DLAHH Ekspor yang disampaikan kepada Dinas Propinsi dan Balai Pemantauan dan Pengelolaan Hutan Produksi.
- (3) Dinas Kabupaten setiap bulannya wajib membuat Daftar Rekapitulasi Pemeriksaan Hasil Hutan (DRPHH) yang disampaikan kepada Dinas Propinsi dan Balai Pemantauan dan Pengelolaan Hutan Produksi.

- (4) Dinas Kabupaten setiap bulannya wajib membuat Daftar Laporan Produksi Hasil Hutan Olahan Kayu (DLPHHHO-K) dan DLPHHO Bukan Kayu yang disampaikan kepada Dinas Propinsi dan Balai Pemantauan dan Pengelolaan Hutan Produksi.
17. Ketentuan Pasal 29 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan ayat (1a) serta merubah Pasal 29 ayat (2), sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 29**

- (1) Terhadap Kayu Bulat Kayu Rakyat yang berasal dari Pohon yang tumbuh secara alami dalam kawasan hutan yang bberubah status menjadi bukan kawasan hutan (APL dan atau KBRK), akan dilaksanakan PSDH/DR.
- (1a) Selain pungutan PSDH dan DR, pemilik izin juga diwajibkan membayar Penggantian Nilai Tegakan.
- (2) Tata cara pengenaan PSDH, DR dan Penggantian Nilai Tegakan dihitung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
18. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 30**

- (1) Pembayaran atau penyeteroran PSDH, DR dan Penggantian Nilai tegakan oleh Wajib Bayar didasarkan pada Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diterbitkan oleh Pejabat Penerbit.
- (2) Wajib Bayar wajib melunasi pembayaran PSDH, DR dan Penggantian Nilai Tegakan selambat-lambatnya 6 (enam) hari setelah menerima SPP.
- (3) Pejabat Penagih bertanggung jawab terhadap terbitnya SPP PSDH, DR dan Penggantian Nilai Tegakan.
19. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 31**

- (1) Pejabat Penagih menerbitkan SPP PSDH, DR dan Penggantian Nilai Tegakan ditujukan kepada Wajib Bayar dengan tembusan rangkap 5 (lima), masing-masing kepada :
- Lembar Pertama untuk Wajib Bayar;
  - Lebar Kedua untuk Dinas Kabupaten;
  - Lembar Ketiga untuk Dinas Propinsi;
  - Lembar Keempat untuk Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi;
  - Lembar Kelima untuk arsip Pejabat Penagih.

- (2) Berdasarkan SPP PSDH, DR dan Penggantian Nilai Tegakan sebagaimana dimaksud ayat (1), Wajib Bayar melakukan pembayaran ke rekening Negara dengan mengisi SSPNBP rangkap 5 (lima), masing-masing kepada :
  - a. Lembar Pertama untuk Wajib Bayar;
  - b. Lembar Kedua untuk Dinas Kabupaten;
  - c. Lembar Ketiga untuk Dinas Propinsi;
  - d. Lembar Keempat untuk Balai Pemantauan dan Pemanfaatan Hutan Produksi;
  - e. Lembar Kelima untuk arsip Pejabat Penagih.
- (3) Biaya Transfer dan biaya administrasi bank lainnya menjadi beban wajib bayar.

20. Ketentuan Pasal 33 huruf a diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 33**

- a. Membayar iuran PSDH, DR dan Penggantian Nilai tegakan jika lokasi izinnya termasuk dalam kategori seperti tersebut pada Pasal 29 ayat (1).
- b. Membuat dan menyampaikan laporan bulanan atas pelaksanaan kegiatan izin pemanfaatan dan atau pemungutan kayu rakyat bagi pemegang izin yang berbentuk badan.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud huruf b di atas berlaku juga bagi pemegang izin perorangan dengan luas areal lebih dari 5 (lima) hektar.
- d. Melaksanakan kegiatan nyata dilapangan selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari setelah diterbitkan izin.
- e. Mentaati segala ketentuan yang berlaku di Bidang kehutanan.

21. Ketentuan Pasal 35 ayat (2) huruf a diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 35**

- (1) IPKR hapus karena :
  - a. Jangka Waktu Izin yang diberikan telah berakhir;
  - b. Dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi;
  - c. Diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada pemberi izin sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (2) Dengan berakhirnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), tidak meniadakan kewajiban pemegang izin untuk :
  - a. Melunasi iuran PSDH, DR dan Penggantian Nilai tegakan jika lokasi izinnya termasuk dalam kategori seperti tersebut pada Pasal 29 ayat (1).
  - b. Melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan dalam rangka berakhirnya izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

22. **Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

### **Pasal 36**

- (1) Pejabat Penagih wajib menyampaikan laporan bulanan atas penerimaan dan penyetoran PSDH, DR dan Penggantian Nilai tegakan Kepada Dinas Kabupaten paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya dengan tembusan kepada :
  - d. Menteri;
  - e. Bupati;
  - f. Dinas Propinsi;
  - g. Balai Pemantauan Pengelolaan Hutan Produksi.
- (2) Atasan langsung Pejabat Penagih wajib menyampaikan laporan bulanan rekapitulasi realisasi penerimaan dan penyetoran PSDH, DR dan Penggantian Nilai Tegakan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan tembusan kepada :
  - a. Menteri;
  - b. Dinas Propinsi;
  - c. Balai Pemantauan Pengelolaan Hutan Produksi.
- (3) Wajib bayar selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya menyampaikan laporan realisasi pembayaran/penyetoran PSDH, DR dan Penggantian Nilai Tegakan kepada Pejabat Penagih dengan tembusan kepada :
  - a. Menteri
  - b. Bupati
  - c. Dinas Propinsi
  - d. Dinas Kabupaten
  - e. Balai Pemantauan dan Pengelolaan Hutan Produksi

### **23. Ketentuan Pasal 37 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

#### **Pasal 37**

- (1) Untuk mengetahui kebenaran penebangan/pemungutan, penerimaan, pengolahan, pemasaran/penjualan/pengangkutan dan persediaan Kayu bulat Rakyat atau kayu olahan rakyat, dilakukan stock opname ditempat-tempat dimana terdapat mutasi kayu bulat rakyat atau kayu olahan rakyat oleh dinas kabupaten.
- (2) Stock opname sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setiap akhir tahun atau pada akhir masa berlakunya izin atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dan hasilnya disampaikan kepada Dinas Kabupaten dan ditembuskan kepada Dinas Propinsi.
- (3) Semua biaya yang timbul sebagai akibat dilakukannya stock opname dibebankan kepada pemegang izin.

### **24. Ketentuan Pasal 40 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

#### **Pasal 40**

- (1) Apabila pemegang izin tidak membuat dan menyampaikan LMKB-KR dan atau LMKO-KR sebagaimana dimaksud Pasal 25 dan Pasal 27 akan dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian pelayanan dokumen angkutan.

- (2) Terhadap pelanggaran yang bersifat administrasi dalam pengangkutan kayu rakyat, misalnya volume fisik lebih besar dari dokumen angkutan atau masa berlaku dokumen habis diperjalanan dan sebagainya, maka sepanjang asal-usul kayu dapat dibuktikan keabsahannya akan dikenakan sanksi administrasi yang bersifat pembinaan.
- (3) Terhadap volume fisik lebih besar dari dokumen sebagaimana pada ayat (2), maka terhadap kelebihan volume fisik tersebut akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 10 (sepuluh) kali jumlah iuran PSDH dan DR.
- (4) Terhadap target produksi berdasarkan izin melebihi batas toleransi 5 % (lima persen) setelah dilakukan stock opname sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, maka terhadap kelebihan target produksi tersebut akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 10 (sepuluh) kali jumlah PSDH dan DR.

**25. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 41**

Pemilik Izin yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran PSDH, DR dan Penggantian Nilai tegakan sampai habis masa berlaku izin, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda 10 (sepuluh) kali jumlah kewajiban dan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko

Ditetapkan di **Mukomuko**  
Pada Tanggal **16 Juli 2012**

**BUPATI MUKOMUKO,**

ttd

**ICHWAN YUNUS**

Diundangkan di **Mukomuko**  
Pada Tanggal **16 Juli 2012**

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MUKOMUKO,**

ttd

**BM. HAFRIZAL, SH**  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP.197604011992031012

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2012 NOMOR 9**